

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 6ro/2>8/V/2or

MENI MARLINAWATI Nama Pemohon

Jl. Pati Rt. 003 / 004 Desa/Kel. Margadan Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

No. KTP 3376044306900002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 April 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Jepara RT/RW 003 / 004 Kelurahan Margadana Kecamatan : Margadana

Status Tanah HM. No. 04174 Luas: 445 m2 An: MENI MARLINAWATI merupakan bagian dari total tanah seluas:

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan **Rumah Tinggal** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum - m Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Belum diatur 20 % **Belum diatur** 1,50 m dari as ialan dari as jalan 4.50 m dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
- c, diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

i,tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); L. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitamya.

TEGAL, 09 - 00 - 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> PEKERJAAN SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

DINAS

ÆRINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ENI MARLINAWATI

(Peti RT 3 / 4, Margadana, Margadana, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 6で/ 270/0/2022

Tanggal 69 - 05 - 2002

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 445 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 445 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 267,000 ,(flerbilang Dua ratus enam puluh hijuh nbu rupiah)

(terbilang Dua ratus enam puluh tujuh nbu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

Contract of the Party

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

_okasi	dimak	sud	pad	a per	la pola	3
ruang	Perda	1/20	211	erlet	ak di :	

Lokasi Tanah: Jl.Jepara RT. 3 Margadana, Kec. Margadana,

Kota Tegal

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Mengetihul Kepala dinas pekerjaan ubuh dan pekataan Ruang KOTA TEGAL

WIAH MO

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas :

Sesuai Surat : 445 m2 Hasil Ukur : 445 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar

1. Ans

SUGUANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NP. 19621224 199303 1 007